

**PENGEKAKAN HUKUM PIDANA TERHDAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAGUNAAN NARKOTIKA**

**JEFRIANUS BAU
NIM. 20112092**

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and know many things about how to prove or repair a case, especially in the khusus being studied, namely the criminal act of drug abuse in the surakarta district court, case study Number.53 / Pid.Sus / 2020 / PN Skt. And review and also know what the judge considers before making a verdict on the perpetrator of the criminal act of drug abuse specifically in the case in decision No.53 / Pid. Sus/2020/PN Skt.

Deciding a case is certainly one of the obligations of a Judge. Regarding deciding cases, judges certainly have freedom because in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the explanation of Article 24 and Article 25, judges are guaranteed constitutionally their position. Narcotics are substances or drugs that are natural, synthetic, or semi-synthetic that cause the effects of loss of consciousness, hallucinations, and excitatory power. The method in this study is normative juridical where the basis used is an existing law, this research is descriptive where the research is intended to provide as accurate data as possible about humans, circumstances or hypotheses in order to help strengthen old theories or the use of new theories. The type of data used in this study is to use primary data and secondary data.

The results showed that the defendant SHINTIA AJENG RIMAWAN Alias SINTA BINTA KUSYANTO on Wednesday, January 1, 2020, around January 1, 2020, at around 23:00 WIB or at least still in 2020, was located at intersection four located at Kp. Banyuanyar Rt. 004 Rw. 008 Banyuanyar Kel. Banyuanyar kec. Banjarsari city of Surakarta or at least in a place that is still included in the legal area of the Surakarta district court, has made an attempt or malicious manufacture to commit a criminal act of nerkotika and narcotics percussor, without the right or unlawful offer to sell, sell, buy, intermediary in buying and selling, exchanging, handing over, or receiving class I narcotics in the form of non-plants weighing more than 5 (five) grams, because the defendant tried or made evil to commit a criminal act of drug abuse, the defendant was sentenced to imprisonment for 11 years and a fine of Rp. 1,000,000,000.,(one billion rupiah) subsidiary 2 (two) months minus the period of trapping and detention.

Keywords: judge considerations, criminal convictions, criminal acts of drug abuse, proof of criminal acts of drug abuse.

PENDAHULUAN

Memutus suatu perkara tentu sudah menjadi salah satu kewajiban seorang Hakim. Perihal memutus perkara Hakim tentu memiliki kebebasan karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 hakim dijamin kedudukannya secara konstitusional. Hal ini sesuai dengan ciri dari negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif (Setkab, 2009). Hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku dalam memutus suatu perkara. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya.

Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari hakim itu sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata berdasarkan akal, ataupun sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal penting dalam putusan hakim. Hakikatnya, pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan atau

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 meyakini bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya, kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaian berlebihan. Pemamfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri dan memberikan ketenangan. Penyalagunaannya bisa terkena sanksi hukum (BNN, 2019).

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena akan menyebabkan emosional. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional (Kuncoro, 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dasar pertimbangan hakim apa saja dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika. Sehingga, peneliti melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatif nya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan masyarakat dan

lainnya untuk itu mulai dari sekarang kita galakkan gerakan perangi narkoba, dan pendekatan preventif maupun represif, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif.

TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Obyektif

- a. Mengkaji dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan Narkotika.
- b. Mengetahui apa kendala hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan Narkotika

2. Tujuan subyektif

- a. Mendapatkan data yang lengkap guna untuk penyusunan tesis sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister di bidang ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- b. Mendalami berbagai ilmu dan beberapa teori yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian, metode penelitian digunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2012) metodeologi merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut surakhmad (2004) jelaskan bahwa metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan misalnya untuk mengkaji suatu rangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik analisa. Jenis penelitian yang dipakai adalah

yuridis normatif (*legal research*), penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian doktrinal, penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang akan diteliti. dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu ada dua yakni data primer dan data sekunder.

Objek penelitian adalah salah satu acuan yang digunakan sebagai sasaran penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dan fakta tentang penelitian yang diteliti. objek penelitian yang akan diteliti yakni di pengadilan negeri Surakarta. Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis ini digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menganalisa data yang dihasilkan melalui wawancara terhadap subyek penelitian, Menurut Miles dan Humberman (1984), analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skt.

1. Identitas Terakwa

Nama	: Sintia Ajeng Rimawan Alias Binti Kusyanto
Tempa lahir	: Surakara
Umur/ tanggal lahir	: 24 tahun/ 28 januari 1996
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Tempel Rt.006/Rw.007, Kel Banyuanyar Kec.Banjarsari Kota Surakarta.

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

2. Dakwaan Jaksa

a. Dakwaan Pertama

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap penuntut umum yang pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya yakni menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum di dakwakan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SHINTIA AJENG RIMAWAN Alias SINTA BINTA KUSYANTO pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, sekitar 1 Januari 2020, sekitar jam 23:00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di simpang empat yang terletak di Kp. Banyuanyar Rt. 004 Rw. 008 Kel. Banyuanyar kec. Banjarsari kota surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau pefakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika, tanpa hak atau melanggar hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :11/NNF/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, EKO FERY PRASETYO, S.Si, ESTI LESTARI, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang WAHYU MARSUDI, S. Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :BB-24/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Setelah diperiksa barang bukti Nomor : BB-24/2020/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 18,15308 gram. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Dakwaan Kedua

Bahwa Terdakwa SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di simpang empat yang terletak di Kp. Banyuanyar Rt. 004 Rw. 008 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 11/NNF/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, EKO FERY PRASETYO, S.Si, ESTI LESTARI, S.Si sertadiketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang WAHYU MARSUDI, S. Si, M.Si dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :BB-24/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti Nomor : BB-24/2020/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 18,15308 gram. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair.
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair 5 (Lima) bulan penjara dengan dikurangnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

Yang disita dari saksi An. ANITA SULISTYORINI Als ITA :

 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor 0895329030304

Disita dari Saksi SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO, berupa :

- ✓ 12 (dua belas) plastik kecil berisishabu;
- ✓ 1 (satu) unit HP merkXiaomi;
- ✓ 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Sirion warna merah dengan No. Pol : AD- 8688-SB (TanpaSurat-Surat);
- ✓ Sebuah dompet kecil warna birudongker;
- ✓ Sebuah tas kresek warnahitam.

Dipergunakan dalam perkara An. ANITA SULISTYORINI Als ITA Binti TEGUH WIYONO:

- 5) Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratusrupiah).

4. Putusan Hakim

- 1) Menyatakan Terdakwa SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)gram”.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
Yang disita dari saksi An. ANITA SULISTYORINI Als ITA:
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor0895329030304

Disita dari Saksi SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO, berupa:

 - ✓ 12 (dua belas) plastik kecil berisishabu;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merkXiaomi;
 - ✓ (satu) unit KBM merk Daihatsu Sirion warna merah dengan No. Pol: AD- 8688-SB (TanpaSurat-Surat);
 - ✓ Sebuah dompet kecil warna birudongker;
 - ✓ Sebuah tas kresek warnahitam.

Dipergunakan dalam perkara An. ANITA SULISTYORINI Als ITA Binti TEGUH WIYONO:
- 4) Menyatakan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratusrupiah).Demikian di putusan dalam rapat majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh H. Muhammad, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Judijanto Hadi Laksana,

S.H., Nurul Hidayah, S.H., M.H., masing masing sebagai hakim hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan di dampingi hakim hakim anggota, di bantu Fitri Yudianto, S.H.. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus, di hadiri Andi Chaerul Sofyan, S.H., M.H. jaksa pada Kejaksaan Negeri Surakarta.

B. Pembukian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor (53/Pid.Sus/2020/PN Skt.)

1) Keterangan saksi

- a. Saksi AGUS WAHYUDI dan rekan nya DEWA MADE BENNY P, S.H. ditambah dengan JOKO SUTRISNO CHANDRA, S.H. dibawa sumpah mereka yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO Lahir di Surakarta, tanggal 28 Januari 1996, Jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia/Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP, alamat Kp. Tempel RT. 006 / RW. 007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, dan ANITA SULISTYORINI Alias ITA Binti TEGUH WIYONO Lahir di Surakarta, tanggal 15 Januari 1995, Jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia/Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMP, alamat Kp. Kerten RT. 003 / RW. 012, Kel. Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta (sesuai KTP) dan Kamar Kost yang terletak di belakang Ayam Resto, Klodran, Karanganyar terhadap orang tersebut sebelumnya saksi tidak mengenalnya serta tidak ada hubungan keluarga;

Pada saat ditangkap, saksi ANITA SULISTYORINI Alias ITA Binti TEGUH WIYONO dan Terdakwa SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut; Keterangan saksi tersebut dibenarkan terhadap terdakwa.

- b. Saksi KARDJITO, dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO bersama ANITA SULISTYORINI Alias ITA Binti TEGUH WIYONO di simpang empat yang terletak di Kp. Banyuanyar RT. 004 / RW. 008, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika. Saat itu saksi sedang bertugas di Kelurahan Banyuanyar, lalu datang petugas Kepolisian. Setelah menjelaskan maksudnya, saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan

terhadap terdakwa SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO bersama ANITA SULISTYORINI Alias ITA Binti TEGUH WIYONO di simpang empat yang terletak di Kp. Banyuanyar RT. 004 / RW. 008, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Di lokasi tersebut saksi menyaksikan penggeledahan serta penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO bersama ANITA SULISTYORINI Alias ITA Binti TEGUHWIYONO;

Bahwa saat Saksi ditangkap barang milik Saksi yang disita adalah 1(satu)unit HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor 0895329030304. Sedangkan dari terdakwa SINTA disita barang bukti berupa : 12 (dua belas) plastik kecil berisi shabu, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Sirion warna merah dengan No. Pol : AD-8688-SB,sebuah dompet kecil warna biru dongker dan sebuah tas kresek warna hitam. Barang bukti tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa SINTA yang disita oleh petugas dari Kepolisian pada saat Saksi dan Terdakwa SINTA ditangkap.

2) **Petunjuk**

Semula petugas atau anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat setempat yang tidak mau disebutkan namanya tentang adanya tindak pidana narkoba yang sering dilakukan oleh terdakwa kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga sampai ke titik akhir yaitu penangkapan terdakwa.

3) **Keterangan Terdakwa**

Saksi ANITA SULISTYORINI Alias ITA disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor0895329030304. Bahwa terdakwa ditangkap karena telah bermufakat untukmenerima, menjadi perantara, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu, dan yang melakukan penangkapan adalah petugas Kepolisian.Bahwa saat terdakwa ditangkap barang milik saksi dan terdakwa yang disita adalah 12 (dua belas) plastik kecil berisi shabu, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Sirion warna merah dengan No. Pol : AD-8688-SB, sebuah dompet kecil warna biru dongker dan sebuah tas kresek warna hitam. Sedangkan dari saksi ANITA SULISTYORINI Alias ITA disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor 0895329030304.Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi ANITA SULISTYORINI Alias ITA yang disita oleh petugas dari Kepolisian pada saat saksi dan Terdakwa ANITA SULISTYORINIAlias ITA ditangkap.

4) **Surat**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:11/NNF/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang ditanda

tangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, EKO FERY PRASETYO, S.Si, ESTI LESTARI, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang WAHYU MARSUDI, S. Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :BB-24/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Setelah diperiksa barang bukti Nomor: BB-24/2020/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 18,15308 gram. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang ada dalam perkara ini maka statusnya akan dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti tersebut yang diatas adalah narkotika yang dilarang disalahgunakan dan barang bukti lainnya adalah prasarana yang digunakan terdakwa untuk memperoleh dan menggunakan narkotika sabu tersebut maka selayaknya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.”

C. ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR. 53/Pid.Sus/2020/PN Skt.

Terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan alternatif oleh penuntut umum, yaitu sebagai berikut: pada dakwaan pertama terdakwa SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KUSYANTO melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis shabu gram dan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran undang-undang negara republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dapat dilihat bahwa berawal pada hari rabu

tanggal 1 Januari 2020 sekitar jam 22.45 WIB terdakwa SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KUSYANTO datang ke kostan terdakwa dan saksi ANITA SULISTYORINI Alias ITA Binti TEGUH WIYONO untuk mengajak terdakwa membeli makan dan kemudian mengecek barang yang disuruh oleh saudara MOKO (belum tertangkap) setelah itu mereka langsung berangkat menuju ke trowongan ngemplak untuk mengecek barang yang sudah di janjikan oleh saudara MOKO (belum tertangkap) setelah mengambil tas kresek warna hitam dibawah pohon tersebut yang sudah di janjikan oleh saudara MOKO (belum tertangkap), saksi langsung masuk kembali kedalam mobil dan menaruh tas kresek warna hitam yang berisi paket shabu tersebut diatas dasbor tengah mobil kemudian keduanya langsung pergi mencari makan di dekat kost terdakwa yaitu di simpang empat yang terletak di Kp. Banyuanyar RT. 004 / RW 008 Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, kota Surakarta. Setelah mencari makan terdakwa bersama dengan rekannya langsung memutar balik kendaraannya kearah klodran kemudian mobil yang terdakwa kemudikan bersama dengan saksi diberehentikan dan dimatikan kuncinya kontaknya oleh saksi AGUS WAHYUDI, Saksi 1 DEWA MADE BENNY P, SH (Keduanya adalah anggota kepolisian polresta Surakarta) bersama dengan tim saksi langsung melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor 0895329030304 milik Terdakawa, dan 12 (dua belas) plastik kecil berisi shabu, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Sirion warna merah

dengan No. Pol : AD 8688 SB, sebuah dompet kecil warna biru dongker dan sebuah tas kresek warna hitam milik terdakawa SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO, selanjutnya Terdakawa bersama Saksi ANITA SULISTYORINI Als ITA Binti TEGUH WIYONO dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut.

Dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan 12 plastik kecil yang dibawa oleh terdakwa tersebut merupakan narkotika golongan 1. Atau bukan. Berdasarkan berita pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:11/NNF/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, EKO FERY PRASETYO, S.Si, ESTI LESTARI, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang WAHYU MARSUDI, S. Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :BB-24/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika. Setelah diperiksa barang buktinya sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 18,15308 gram. Perbuatan terdakawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 144 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang republik Indonesia.

Selanjutnya dakwaan kedua terdakwa juga melakukan percobaan

pemufakatan jahat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dimana telah menwarkan untuk dijual, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Perbuatan terdakawa tersebut sebagaimana sudah diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo.Pasal 114 ayat (1) undang-undang negara republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan dalam pemerikasaa laboratorium dapat di simpulkan bahwa: BB-24/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Narkotika. perbuatan terdakawa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang negara republik indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Selanjutnya alat bukti yang di ajukan oleh penuntut umum dihubungkan dengan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan saksi terdakawa dan alat-alat bukti lainnya seperti surat, petunjuk. bahwa waktu terdakawa ditangkap dalam keadaan baru selesai mengambil barang dan juga ditangkap bersama dengan beberapa barang bukti dan keterangan-keterangannya pun dibenarkan semua oleh terdakawa. Maka dakwaan yang dibangun oleh jaksa penuntut umum terbukti sudah memenuhi syarat sebagaimana di maksud dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti dan pasal 183 KUHAP tentang sah nya alat bukti sehingga saksi dinyatakan sah bersalah dan akan di jatuhi hukuman sesuai dengan dakwaan yang sudah didakwakan.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skt

Menimbang, bahwa selain saksi saksi, penuntut umum juga mengajukan bukti surat di persidangan, yaitu berupa Berita Acara

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :11/NNF/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, EKO FERY PRASETYO, S.Si, ESTI LESTARI, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang WAHYU MARSUDI, S. Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :BB 24/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika. Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita dalam berkas perkara SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO antara lain, Disita dari terdakwa ANITA SULISTYORINI Alias ITA Binti TEGUH WIYONO, berupa :

- 1(satu) unit HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor 0895329030304 Disita dari Saksi SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO, berupa :
- 12 (dua belas) plastik kecil berisishabu
- 1 (satu) unit HP merkXiaomi
- 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Sirion warna merah dengan No. Pol : AD-8688-SB (TanpaSurat-Surat)
- Sebuah dompet kecil warna birudongker
- Sebuah tas kresek warnahitam.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di benarkan baik saksi saksi maupun terdakwa karena itu dapat dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah dakwaan jaksa penuntut umum terbukti atau tidak.

**E. ANALISIS PENULIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN NOMOR 53/PID.SUS/2020/PN SKT.**

Menurut penulis amar putusan yang dijatuhkan hakim yaitu pidana tindakan penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakawa. Dari pidana yang dijatuhkan keputusan tersebut oleh hakim merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakawa SINTA AJENG RIMAWAN Alias Binti KUSYANTO Dirasakan telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa sendiri dan juga masyarakat sesuai dengan pasal yang diancam kan kepada terdakawa yaitu pasal 144 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Berdasarkan kasus diatas, perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakawa tesebut merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hukum yang dapat merugikan orang banyak dan juga dirinya sendiri, dan bertantangan dengan program pemerintah. Bahwa terdakawa SINTA AJENG RIMAWAN Alias Binti KUSYANTO telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 beratnya melebihi (lima) gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang. Terdakawa tersebut telah

melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa setiap penyalagunaan narkotika golongan 1 atau yang sudah melanggar hukum yang bersangkutan bagi diri sendiri akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara.

F. ANALISIS PENULIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR. 53/PID.SUS/2020/PN SKT.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas maka saya sebagai penulis dapat disimpulkan bahwa Pembuktian dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan pengadilan negeri Surakarta Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skt. Dalam perkara ini dilakukan banyak pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perkara ini dan di lanjutkan juga dengan pemeriksaan laboratorium untuk membuktikan 12 plastik kecil yang di dibawah oleh terdakwa tersebut untuk memastikan bahwa isi didalam plastik tersebut merupakan narkotika golongan satu atau bukan. setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Krimilastik dengan Nomor: 11/NNF/ 2020 Tanggal 7 januari 2020 yang ditandatangani langsung oleh Drs. TEGUH PRIHMONO,MH, EKOFERYPRASETYO,S.Si, ESTI LESTARI,S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang WAHYU MARSUDI, S. Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara

laboratories kriminalistik di simpulkan: BB-24/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut di hubungkan dengan keterangan saksi, dengan keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lainnya seperti surat, peunjuk dari masyarakat setempat.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO dalam putusan pengadilan negeri Surakarta Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skt. Didasarkan pada alat bukti yang diajukan didalam persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan juga fakta-fakta dalam persidangan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang bersangkutan. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana hakim terlebih dahulu harus memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pembuktian dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam putusan pengadilan negeri Surakarta Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skt. Dalam perkara ini dilakukan banyak pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana

narkotika dalam perkara ini dan di lanjutkan juga dengan pemeriksaan laboratorium untuk membuktikan 12 plastik kecil yang di dibawah oleh terdakwa tersebut untuk memastikan bahwa isi didalam plastik tersebut merupakan narkotika golongan satu atau bukan. setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Krimilastik dengan Nomor: 11/NNF/ 2020 Tanggal 7 januari 2020 yang ditandatangani langsung oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, EKOFRY PRASETYO, S. Si, ESTI LESTARI, diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika. Setelah diperiksa barang buktinya sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 18,15308 gram. dihubungkan dengan keterangan saksi, dengan keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lainnya seperti surat, petunjuk dari masyarakat setempat.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pelaku sedang membawa 12 plastik kecil dan juga barang bukti lainnya dimana yang dibawa terdakwa merupakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terdakwa juga positif menggunakan narkotika tersebut. Maka dakwaan yang dibangun oleh penuntut umum terbukti sudah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud didalam pasal 184 KUHP tentang alat bukti dan pasal 183 KUHP tentang sahnya alat bukti sehingga terdakwa dinyatakan sah bersalah dan akan di ajukan ke persidangan selanjutnya dan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaan yang sudah didakwakan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku

tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa SINTA AJENG RIMAWAN Alias SINTA Binti KISYANTO Dalam putusan pengadilan negeri Surakarta Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skt. Didasarkan pada alat bukti yang diajukan didalam persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan juga fakta-fakta dalam persidangan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut selanjutnya hakim menjatuhkan putusan pidana tindakan berupa penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, keputusan tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

SARAN

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana hakim terlebih dahulu harus memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Karena pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan sangatlah berdampak untuk kedepannya khususnya untuk terdakwa itu sendiri. Sanksi pidana hanya lah alternatif terakhir yang dipilih oleh seorang hakim dalam dalam menjatuhkan

putusannya terhadap tindak pidana yang terjadi di kalangan masyarakat. Sebagai masyarakat sosial sudah seharusnya kita saling mengingatkan sahabat, teman, atau orang-orang terdekat kita agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang atau merugikan orang banyak dan yang paling terpenting jangan bosan untuk berbuat baik kepada sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. (2015). *Memahami Budaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*. Pontianak: Media Akademik.
- Afiatin, T. (2008). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Atmasasmita, R. (2003). *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- BNN, H. (2019, Januari 7). *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. Retrieved from bnn.go.id: <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- Gunawan, R. (2019). *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Tradisional Organized Crime*. *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia*.
- Hamzah, A. (1996). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harsandini, D. (2017). *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1217/K/Pid/2014)*. *Jurnal Verstek*.
- Kuncoro, V. (2018). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. *E-Jurnal UMS*.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Makarnao, M. T. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (1984). *KUHP, Cetakan 1*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi, M., & Subakti, F. A. (2010). *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT. Sofmedia.

- Nurhafifah, & Rahmiati. (2015). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Prakoso, D. (2000). *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bandung: Bina Aksara.
- Priyanto, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Projodikoro, W. (2002). *Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung.
- Setkab. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim*. Retrieved from setkab.go.id: <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/16806/uu0482009.htm>
- Simangunsong. (2015). *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang*. *E-Jurnal*.
- Soedjono. (2000). *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sujata, A. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tanjung, M. A. (2005). *Pahami Kejahatan Narkoba*. Jakarta: Lembaga Terpadu Permsyarakatan Anti Narkoba.
- Wisnubroto, A. (1997). *Hakim dan Peradilan di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2.